



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menciptakan kondisi sosial ekonomi negara yang baik dan seimbang, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2006;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

d a n

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 12 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13a dan angka 13b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

13a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

13b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 2 A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif

3. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kemampuan keuangan daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- b. kemampuan keuangan daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- c. kemampuan keuangan daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

4. Keterangan Pasal 6B dan 6C dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6D diubah menjadi Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.

7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru, yaitu Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F dan Pasal 16G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16B

Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- b. Kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

- c. Kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 16C

Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A disediakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007.

Pasal 16D

Penggunaan Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 16E

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 16F

Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16G

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 16A ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan APBD.

8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3)a, dan ketentuan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17